

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 4

2005

SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 7 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Bekasi serta dalam rangka menunjang percepatan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu diadakan perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- b. bahwa perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dilandasi oleh kultur sosial budaya masyarakat yang sudah heterogen, terutama di kawasan perkotaan, perumahan dan industri, di tiap-tiap Ibu Kota Kecamatan serta dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bekasi;

- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perubahan Status Desa menjadi Kelurahan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1998 tentang Pemindehan Ibukota Kabupaten Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3797);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri D)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan daerah Kabupaten Bekasi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Bupati adalah Bupati Bekasi;
- e. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
- g. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan atau Kota di bawah Kecamatan;
- h. Lurah adalah perangkat daerah yang diangkat menjadi Kepala Kelurahan oleh Bupati;
- i. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten;
- j. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan di desa yang menyelenggarakan rumah tangga sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum, termasuk pembina ketentraman dan ketertiban;

- k. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri dari penduduk desa yang memegang jabatan seperti ketua rukun warga, pemangku adat, dan tokoh masyarakat lainnya;
- l. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan tugas teknis pelayanan dan membantu Kepala Desa sebagai unsur wilayah yang jumlah dan sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- m. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- n. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

BAB II

TUJUAN DAN FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Pertama

T u j u a n

Pasal 2

Tujuan pembentukan kelurahan adalah untuk lebih efektif dalam mengembangkan pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat kelurahan.

Bagian Kedua

Faktor – Faktor Pembentukan

Pasal 3

- (1) Dalam pembentukan kelurahan harus dipenuhi faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Penduduk: sekurang-kurangnya 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga (KK) dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4000 kepala keluarga (KK);
 - b. Wilayah: luas wilayah mempertimbangkan kesatuan kondisi geografis yaitu terjangkau secara daya guna dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat;
 - c. Tata Letak Wilayah: memiliki jaringan perhubungan dan komunikasi antar lingkungan yang menunjang pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat;
 - d. Sarana dan Prasarana: dimungkinkan tersedia sarana dan prasarana dalam bidang pemerintahan, pembangunan, perhubungan dan sosial ekonomi;
 - e. Sosial Budaya: yaitu kondisi yang memberikan suasana kerukunan agama dan kehidupan bermasyarakat bersendikan adat istiadat;
 - f. Mata Pencarian: adanya mata pencarian yang tetap bagi penduduk.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakatnya antara lain:

- a. Majemuk;
- b. Lebih dinamis;
- c. Sensitif dan kritis;
- d. Dukungan sosial ekonominya mayoritas dipengaruhi oleh kehidupan perkotaan.

BAB III

NAMA, BATAS, DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 4

- (1) Dalam pembentukan Kelurahan harus disebut nama, luas wilayah dan batas kelurahan.
- (2) Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Kelurahan, dapat dibentuk beberapa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Jumlah lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan jumlah penduduk atau kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan di wilayah kelurahan tersebut.

BAB IV

PEMBENTUKAN

Pasal 5

- (1) Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat.

(2) Desa-desanya dalam wilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan dapat dibentuk menjadi kelurahan atas usulan Pemerintah Desa dan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Bupati melalui Camat.

(3) Desa-desanya di Kabupaten Bekasi yang dipersiapkan menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut :

A. Desa yang berada di wilayah Ibukota Kabupaten adalah :

I. Kecamatan Cikarang Pusat terdiri dari :

- a. Desa Sukamahi (Ibukota Kecamatan)
- b. Desa Jayamukti
- c. Desa Cicau
- d. Desa Hagarmukti
- e. Desa Pasiranji
- f. Desa Pasirtanjung

II. Kecamatan Cikarang Barat terdiri dari :

- a. Desa Telagaasih (Ibukota Kecamatan)
- b. Desa Sukadanau
- c. Desa Danauindah
- d. Desa Mekarwangi
- e. Desa Jatiwangi
- f. Desa Gandamekar
- g. Desa Gandasari
- h. Desa Kalijaya
- i. Desa Telajung
- j. Desa Cikedokan
- k. Desa Telagamurni

III. Kecamatan Cikarang Utara terdiri dari :

- a. Desa Cikarangkota (Ibukota Kecamatan)
- b. Desa Pasirgombang

- c. Desa Harjamekar
- d. Desa Karangbaru
- e. Desa Karangasih
- f. Desa Waluya
- g. Desa Karangraharja
- h. Desa Simpangan
- i. Desa Tanjungsari
- j. Desa Mekarmukti
- k. Desa Wangunharja

IV. Kecamatan Cikarang Timur terdiri dari :

- a. Desa Jatibaru (Ibukota Kecamatan)
- b. Desa Tanjungbaru
- c. Desa Cipayung
- d. Desa Hegarmanah
- e. Desa Jatireja
- f. Desa Sertajaya
- g. Desa Labansari
- h. Desa Karangsari

V. Kecamatan Cikarang Selatan terdiri dari :

- a. Desa Sukadami (Ibukota Kecamatan)
- b. Desa Sukasejati
- c. Desa Ciantra
- d. Desa Serang
- e. Desa Sukaresmi
- f. Desa Cibatu
- g. Desa Pasirsari

B. Desa yang berada di Ibukota Kecamatan diluar Ibukota Kabupaten adalah :

- a. Desa Sukasari Ibukota Kecamatan Serang Baru
- b. Desa Tambun Ibukota Kecamatan Tambun Selatan

- c. Desa Sriamur Ibukota Kecamatan Tambun Utara
 - d. Desa Wanasari Ibukota Kecamatan Cibitung
 - e. Desa Babelan Kota Ibukota Kecamatan Babelan
 - f. Desa Pantaimakmur Ibukota Kecamatan Tarumajaya
 - g. Desa Sukamulya Ibukota Kecamatan Sukatani
 - h. Desa Sukakarya Ibukota Kecamatan Sukakarya
 - i. Desa Sukawangi Ibukota Kecamatan Sukawangi
 - j. Desa Lubangbuaya Ibukota Kecamatan Setu
 - k. Desa Cibarusahkota Ibukota Kecamatan Cibarusah
 - l. Desa Bojongmangu Ibukota Kecamatan Bojongmangu
 - m. Desa Kedungwaringin Ibukota Kecamatan Kedungwaringin
 - n. Desa Kertasari Ibukota Kecamatan Pebayuran
 - o. Desa Lenggahjaya Ibukota Kecamatan Cabangbungin
 - p. Desa Sukarapih Ibukota Kecamatan Tambelang
 - q. Desa Karangbahagia Ibukota Kecamatan Karang Bahagia
 - r. Desa Pantaimekar Ibukota Kecamatan Muaragembong
- C. Desa yang berada di wilayah Pemukiman dan industri adalah :
- l. Kecamatan Tambun Selatan terdiri dari :
 - a. Desa Jatimulya
 - b. Desa Mangunjaya
 - c. Desa Setiamekar
 - d. Desa Setiadarma
 - e. Desa Mekarsari
 - f. Desa Tridayasakti
 - g. Desa Sumberjaya
 - h. Desa Lambangsari
 - i. Desa lambangjaya

- II. Kecamatan Tambun Utara :
 - a. Desa karangsatria
 - b. Desa Satriajaya
 - c. Desa Jejalenjaya

- III. Kecamatan Setu terdiri dari :
 - a. Desa Cikarageman
 - b. Desa Burangkeng

- IV. Kecamatan Babelan terdiri dari :
 - a. Desa Bahagia
 - b. Desa Kebalen

- V. Kecamatan Tarumajaya terdiri dari :
 - a. Desa Setiaasih
 - b. Desa Pusakarakyat
 - c. Desa Setiamulya
 - d. Desa Segaramakmur
 - e. Desa Segarajaya

- VI. Kecamatan Cibitung terdiri dari :
 - a. Desa Wanasari
 - b. Desa Wanajaya
 - c. Desa Cibuntu

- VII. Kecamatan Serang Baru terdiri dari :
 - j. Desa Nagasari
 - k. Desa Cilangkara

- VIII. Kecamatan Cibarusah terdiri dari:
 - a. Desa Sindangmulya

b. Desa wibawamulya

c. Desa Cibarusahjaya

- (4) Pemekaran Kelurahan dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor pembentukan Kelurahan sebagaimana diatur dalam Pasal 3.
- (5) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan potensi/kemampuan APBD dan akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil atau PTT sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui seleksi calon Pegawai Negeri Sipil dan dapat diangkat menjadi Pegawai Tidak Tetap (PTT) apabila memenuhi kriteria administrasi dengan mendapatkan honorarium sesuai dengan tingkatan ijazah atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik pemerintah Desa dengan diubahnya status desa menjadi kelurahan diserahkan dan menjadi milik pemerintah daerah.

- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

BAB V

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN

Pasal 8

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan, dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang diusulkan Lurah melalui Camat kepada Bupati.
- (2) Usul penghapusan dan penggabungan kelurahan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD.
- (3) Atas persetujuan DPRD Bupati menetapkan Keputusan tentang Penghapusan atau Penggabungan Kelurahan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.


Disahkan di Bekasi

pada tanggal 27 April 2005

BUPATI BEKASI
TTD
H. M. SALEH MANAF

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 4 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



H.R. HERRY KOESAERI S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2005 NOMOR 4... SERI ...